

2025



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Telepon : (0531) 21050, 21023, 21007, 21083, 21300, 21316
S A M P I T

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 900.1.1/98/TAPD/KUPA/VI/2025

NOMOR : 900.1.1.1/333/DPRD/2025

TANGGAL : 18 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HALIKINNOR, SH, MM**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. a. Nama : **RIMBUN, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
b. Nama : **H. JULIANSYAH T, S.Sos., MAP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
c. Nama : **H. RUDIANUR, S.Sos., MAP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sampit, 18 Juni 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR **PIMPINAN**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. HALIKINNOR, SH, MM

selaku,
PIHAK KEDUA



RIMBUN, ST
KETUA


H. JULIANSYAH T, S.Sos., MAP
WAKIL KETUA


H. RUDIANUR, S.Sos., MAP
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna mengadaptasi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan keuangan daerah dengan perkembangan aktual dan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan anggaran berjalan serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan iuran Jaminan Kesehatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian nasional yang cukup stabil akan berpengaruh positif terhadap perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kondisi tersebut mendorong perubahan indikator makro di Kabupaten Kotawaringin Timur kearah yang lebih baik sehingga perlu disesuaikan. Hal ini dapat digambarkan dari hasil evaluasi laporan realisasi semester pertama APBD TA 2025, terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran.

Mempertimbangkan kondisi tersebut serta dengan berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasai, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan / atau
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya;

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau;
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan. Hal tersebut

dimaksudkan agar rencana Pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya dinamika kondisi ekonomi daerah khususnya fluktuasi laju inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah harus dilakukan penyelarasan yang terkait dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya (ketentuan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan) dan adanya penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dan peningkatan prioritas program dimungkinkan perlu adanya penyesuaian pendanaan untuk menjamin target kinerja yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai di akhir tahun.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan mampu memenuhi target dan sasaran pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan merata. Perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai landasan dan pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Memberikan gambaran umum tentang penyesuaian dan perubahan pada anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mendasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 06);
29. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2024 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 Nomor 16).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perubahan kerangka ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan memfasilitasi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang perlu diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Arah pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada sektor yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan sektor yang memiliki prospek serta memiliki ketahanan terhadap gejolak ekonomi dengan memperhatikan arah pembangunan nasional maupun provinsi.

Atas dasar hal-hal tersebut, dilakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Daerah dapat ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi salah satunya sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Kemajuan IPTEK, Tingkat Inflasi dan Suku Bunga, serta Aspek Sosial Budaya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 3,07% dengan

pencapaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu 7,41%. Secara keseluruhan, Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami tren positif kecuali pada tahun 2020 perekonomian berkontraksi sebesar -3,06% sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur periode tahun 2020-2024 tergambar sebagaimana tabel berikut:

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2020	-3,06
2.	2021	2,10
3.	2022	7,41
4.	2023	1,83
5.	2024	2,10

Sumber: (BPS, 2025)

2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa (kebutuhan pokok masyarakat) yang terjadi secara terus menerus dalam periode waktu tertentu. Sedangkan laju inflasi merupakan tingkat persentase kenaikan harga dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya. Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat prestasi pada Inflasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2023 yaitu mengalami penurunan sebesar 1,38% dari 2,56% menjadi 1,18%. Pencapaian inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 memenuhi sasaran inflasi pada Peraturan Menteri Keuangan yaitu 3,0% dengan deviasi masing masing naik turun 1%. Inflasi tahun kalender Kabupaten Kotawaringin Timur periode Tahun 2020 – 2024 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1.	2020	1,62

2.	2021	4,62
3.	2022	5,99
4.	2023	2,56
5.	2024	1,18

Sumber: (BPS, 2025)

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yang terdiri atas 3 dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan kehidupan layak. Dimensi kesehatan diukur berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir, dimensi pengetahuan diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sedangkan dimensi standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita di wilayah tersebut. IPM Kabupaten Kotawaringin Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami tren positif dengan perkembangan yang stabil. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Kotawaringin 74,77% naik sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 73,99%. IPM Kabupaten Kotawaringin periode 2020-2024 tergambar dalam tabel 2.5 berikut:

No	Tahun	Persentase IPM (%)
1.	2020	73,18
2.	2021	73,25
3.	2022	73,45
4.	2023	73,99
5.	2024	74,77

Sumber: (BPS, 2025)

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perhitungan postur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2025

2025 menggunakan asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.16.000 per satu dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diperkirakan mencapai 7,0 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar internasional dalam tahun 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$ 82 per barel, dan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar Rp. 605.000 (enam ratuslima ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai Rp. 1.005.000 (satu juta lima ribu) per barel setara minyak per hari.

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Inonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional.

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2025 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Perekonomian Indonesia secara spasial pada 2025 mulai menunjukkan sinyal pemulihan dampak dari pandemi COVID-19, Pemulihan kondisi perekonomian kabupaten

Kotawaringin Timur menunjukkan peningkatan yang positif antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi, dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi dan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19.

Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan dukungan dalam penciptaan IKM dan UMKM yang kompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi paska Covid-19, dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan pelaku usaha dan sarana-prasarana usaha, sehingga dapat tercapainya peningkatan aktivitas ekonomi rakyat paska pandemi Covid-19.
2. Melakukan peningkatan kapasitas pelaku dan saran-prasarana pariwisata yang telah ada agar sektor pariwisata dapat menguat.
3. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja dengan melakukan fasilitasi, promosi serta koordinasi agar terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangandaerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi

daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan keuangan daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman, serta mendorong peran serta stakeholder potensial/swasta/ masyarakat.
- b. Peningkatan daya saing calon tenaga kerja dan calon wira usaha, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, serta penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
- c. Peningkatan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan merdeka belajar, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta

peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.

- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sinergitas lintas sektor, Pusat dan Daerah menuju konvergensi dalam intervensi stunting serta sasaran dan program prioritas bidang Kesehatan serta mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan iuran Jaminan dari tahun-tahun sebelumnya.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN serta mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Pemerintah Pusat mengantisipasi kondisi global dengan berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus menjadi momentum untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta jangka panjang. Kebijakan tersebut diambil dengan harapan dapat mendorong penguatan pondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. Strategi dimaksud selaras dengan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Fluktuasi kemampuan pendanaan APBN tentunya akan berdampak terhadap kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus peka terhadap isu-isu ekonomi nasional maupun internasional yang berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.

Asumsi makro dan target pembangunan yang dipergunakan oleh pemerintah Pusat dalam menyusun Perubahan APBN 2025 pun harus menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun Perubahan APBD 2025. Adapun asumsi makro dan target tersebut adalah:

1. Rentang pertumbuhan ekonomi 5,1 s.d. 5,2 persen.
2. Tingkat inflasi 1,5 persen s.d 2,5 persen.

3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp.16.000.
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 tahun 7,0 persen.
5. Harga minyak mentah Indonesia 82 dolar Amerika Serikat per barel.
6. Lifting minyak bumi Rp. 605.000 barel per hari.
7. Lifting gas bumi Rp. 1.005.000 barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun di tingkat nasional.

Dua asumsi dasar yang dipergunakan adalah (1) tingkat inflasi akan terus berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi dan (2) PDRB tahun 2025 tetap mengalami pertumbuhan.

3.2.1. Tingkat Inflasi

Dalam menentukan kebijakan keuangan, tingkat inflasi merupakan hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan. Secara makro, tingginya inflasi dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa. Namun secara mikro, semakin tinggi inflasi akan berdampak pada keterjangkauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Perkembangan laju inflasi bulanan sampai dengan triwulan II bulan mei tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut:

Klasifikasi Wilayah	Laju Inflasi Bulanan (%)				
	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Kotawaringin Timur	0,18	0,11	0,93	0,69	0,27

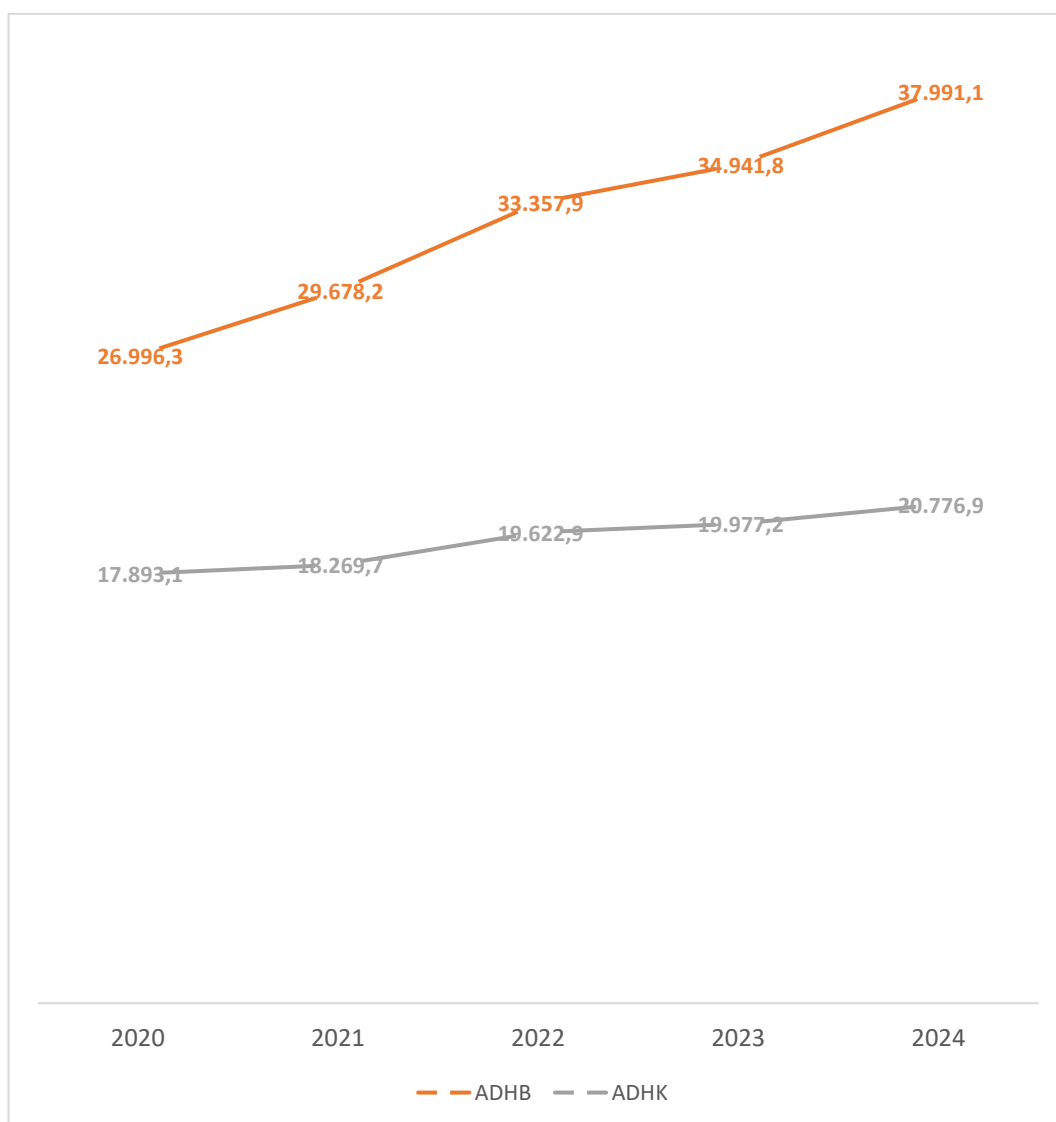
(Sumber, BPS 2025)

Berdasarkan tabel di atas, inflasi month to month Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung tidak stabil namun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 0,93% atau naik 0,82% dibandingkan dengan bulan Februari. Pada bulan Maret terjadi kenaikan tertinggi dari 0,11% di bulan Februari ke 0,93%.

3.2.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Dalam penilaian Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu PDRB menurut lapangan usaha, PDRB menurut pengeluaran dan PDRB menurut pendapatan. PDRB seringkali digunakan karena dianggap mampu menangkap aktivitas ekonomi di suatu wilayah secara menyeluruh. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024 cenderung mengalami tren peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun sebagai akibat dari pandemic Covid-19.



Sumber: (BPS, 2025)

Untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, PDRB Per Kapita lebih tepat digunakan sebagai indikator pengukurannya. PDRB Per Kapita dapat menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk sehingga dapat disandingkan dengan wilayah lain. Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk.



Sumber: (BPS, 2025)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN YANG DIPROYEKSIKAN

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dilaksanakan cara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan yang akan tempuh oleh pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah seperti tabel 4.1

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	Perubahan APBD	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	425.800.792.793,00	488.800.000.000,00	62.999.207.207,00
4 1 1	Pajak Daerah	245.878.634.793,00	308.877.842.000,00	62.999.207.207,00
4 1 2	Retribusi Daerah	18.203.509.925,00	16.975.405.367,00	(1.228.104.558,00)
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.276.789.000,00	11.276.789.000,00	-
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	150.441.859.075,00	151.669.963.633,00	1.228.104.558,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.858.387.921.207,00	1.732.465.767.000,00	(125.922.154.207,00)
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.718.809.908.000,00	1.577.886.961.000,00	(140.922.947.000,00)
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	139.578.013.207,00	154.578.806.000,00	15.000.792.793,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4 3 1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.284.188.714.000,00	2.221.265.767.000,00	(62.922.947.000,00)

4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Memperhatikan realisasi pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 dan realisasi Pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2025, ada beberapa kebijakan keuangan yang akan mempengaruhi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu untuk melakukan perubahan target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam target pendapatan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur dalam Perubahan APBD 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan dari target APBD Murni yaitu sebesar Rp. 425.800.792.793,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga rupiah) berubah menjadi 488.800.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atau bertambah sebesar 62.999.207.207,- (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
2. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari target APBD Murni yaitu sebesar Rp. 1.858.387.921.207,- (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan

Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) berubah menjadi 1.732.465.767.000,00,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. (125.922.154.207,-) (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka asumsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan triwulan II (Juni 2025) dan penyesuaian belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kebijakan belanja pada perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025, difokuskan sebagai berikut :

- 1) Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada ASN sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- 2) Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN Guru yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban untuk menganggarkan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 5) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sama dengan anggaran murni Tahun Anggaran 2025;

- 6) Penyesuaian Alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari pemerintahan pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbulnya di masyarakat. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat dihindari, dan direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada tahun berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*.

Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara umum dianggarkan sebesar Rp. 2.385.294.593.700,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi mengalami pengurangan sebesar Rp. (1.997.191.071,29),- atau sebesar -0,12%;
2. Belanja Modal mengalami pengurangan sebesar Rp. (338.160.187.328,29),- atau sebesar -1,28%;
3. Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan;
4. Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp. 336.919.966.427,00,- atau sebesar 13,23%

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersaji pada Tabel 5.1

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	Perubahan APBD	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	BELANJA			
5 1	Belanja Operasi	1.707.211.631.016,00	1.705.214.439.944,71	(1.997.191.071,29)
5 1 1	Belanja Pegawai	957.244.429.805,00	902.162.744.650,00	(55.081.685.155,00)
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	659.651.794.011,00	717.379.740.794,71	57.727.946.783,71
5 1 4	Belanja Subsidi	2.357.000.000,00	2.819.500.000,00	462.500.000,00
5 1 5	Belanja Hibah	87.287.468.100,00	82.076.650.400,00	(5.210.817.700,00)
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	670.939.100,00	775.804.100,00	104.865.000,00
5 2	Belanja Modal	342.541.075.894,00	338.160.187.328,29	(4.380.888.565,71)
5 2 1	Belanja Modal Tanah	3.957.240.000,00	4.057.240.000,00	100.000.000,00
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.641.302.911,00	92.604.475.082,29	36.963.172.171,29
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.506.099.665,00	103.780.528.965,00	22.274.429.300,00
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.516.416.000,00	120.094.272.553,00	(77.422.143.447,00)
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.940.017.318,00	17.524.670.728,00	14.584.653.410,00
5 2 6	Belanja Modal Lainnya	980.000.000,00	99.000.000,00	(881.000.000,00)
5 3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
5 4	Belanja Transfer	297.554.492.990,00	336.919.966.427,00	39.365.473.437,00
5 4 1	Belanja Bagi Hasil	26.091.357.790,00	38.019.428.239,00	11.928.070.449,00
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	271.463.135.200,00	298.900.538.188,00	27.437.402.988,00
	Jumlah Belanja	2.352.307.199.900,00	2.385.294.593.700,00	32.987.393.800,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan bulan Juni 2025, maka kebijakan pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan :

1. Penerimaan pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

2. Pengeluaran pembiayaan

Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman kepada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal untuk penguatan modal perusahaan daerah.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 169.612.165.471,78 atau sebesar 217,12%;
2. Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan.

Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel VI.1

KODE REKENING			URAIAN	APBD MURNI	Perubahan APBD	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6			PEMBIAYAAN			
6	1		Penerimaan Pembiayaan	78.118.485.900,00	247.730.651.371,78	169.612.165.471,78
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	78.118.485.900,00	247.730.651.371,78	169.612.165.471,78
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	78.118.485.900,00	247.730.651.371,78	169.612.165.471,78
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
			Pembiayaan Netto	68.118.485.900,00	237.730.651.371,78	169.612.165.471,78

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai target Pendapatan Daerah tahun 2025, antara lain:

1. Menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah secara menyeluruh secara intensif, ekstensif dan komunikatif.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas pengelola pendapatan daerah secara berkelanjutan untuk tercapainya kualitas sumber daya manusia yang handal.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak maupun retribusi dengan cara membangun kerja sama dengan Kantor Pajak Pratama Sampit untuk melakukan konseling kepada wajib pajak terutama pada wajib pajak besar (perusahaan) baik personil maupun lembaganya untuk meningkatkan kepatuhan.
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi objek pendapatan daerah sejak tahun 2014 dengan cara perbaikan database Objek PBB-P2 dengan melibatkan Ketua RT, Aparat Desa/Kel dan Petugas Kecamatan untuk pendataan ulang (pemutakhiran data).
5. Menginventarisir Peraturan Daerah terkait Pungutan PAD dan Petunjuk Teknisnya yang sudah tidak sesuai dengan Perkembangan Zaman dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya untuk dibuat perubahan maupun revisinya untuk

mendukung Teknis Pemungutan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Pusat terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA) dengan membawa bukti pendukung berupa kuitansi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bukti penerimaan negara berupa SSP yang sudah divalidasi atau direkonsiliasi terlebih dahulu di KPPN Sampit untuk DBH Pajak PBB-P3 dan PPh Pasal 21, 25/29 WPOPDN, dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait DBH Pajak Daerah dari Provinsi berdasarkan data dari UPTPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng (SAMSAT Sampit) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Dana Bagi Hasil.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025.

2025



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Telepon : (0531) 21050, 21023, 21007, 21083, 21300, 21316
S A M P I T